



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dihapus dan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian Ruang / Gedung / Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Pemakaian Kendaraan / Alat Berat ditetapkan sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Pemakaian Fasilitas lain milik Pemerintah seperti ditetapkan sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Holding Ground ditetapkan sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas jasa pelayanan terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 16 Desember 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 95... TAHUN 2019

LAMPIRAN I

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3	4
b. Pemakaian Ruang / Gedung / Bangunan :			
1. Gedung Pertemuan Umum (Gedung Samakai, Gedung Monta Baru, Gedung PKK, Gedung Dharma Wanita, SKB, Gedung Pemuda) :			
a) Paruga Sama Kai	1.050.000	3.500.000	Kali
b) Pertemuan Monta Baru	550.000	550.000	Kali
c) Gedung PKK			
1) Untuk Kapasitas 25 - 100 Orang	250.000	250.000	/Hari
2) Untuk Kapasitas 100 - 200 Orang	350.000	350.000	/Hari
d) Dharma Wanita	300.000	300.000	/Hari
e) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)			
1) Sewa Gedung	500.000	500.000	/Hari
2) Sewa untuk Kepentingan Sosial/Pendidikan	350.000	350.000	/Hari
3) Sewa kamar/Asrama	40.000	40.000	/Hari
f) Gedung Pemuda	500.000		/Hari
g) Aula Pertemuan Sanggilo			
1) Untuk Kepentingan Umum			
a. Malam Hari	300.000	300.000	Kali
b. Siang Hari	250.000	250.000	Kali
c. Sehari Semalam	400.000	400.000	Kali
h) Asrama Sanggilo			
1) Untuk Kepentingan Umum	50.000	50.000	Kali
i) Lapangan Bulutangkis Sanggilo	100.000	100.000	Kali
j) Serbaguna Sanggilo			
1) Untuk Kepentingan Umum	500.000	500.000	Kali
2. Rumah Dinas Gol. III	300.000	300.000	Bulan
c. Pemakaian Kendaraan/Alat Berat			
1. Motor Grader	1.200.000	1.200.000	Hari
2. Wallas Bomang	500.000	500.000	Hari
3. Wallas Tiga Roda	400.000	400.000	Hari
4. Wallas Mini	300.000	300.000	Hari
d. Pemakaian Fasilitas Lain Milik Pemerintah			
1. Wisma Praja Dompus	45.000	45.000	Hari
2. Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Ternak			
a) Setiap Spesimen Ternak Besar Potong	2.000,00	12.000,00	Kali
b) Setiap Specimen Ternak Sapi& Kerbau Bibit	10.000,00	25.000,00	Kali
c) Setiap Spesimen Hewan/ternak kecil	2.000,00	7.000,00	Kali
d) Setiap Spesimen hewan/Ternak kesayangan	5.000,00	20.000,00	Kali
e) Setiap spesimen 1 s/d 100 kg daging hewan	5.000,00	20.000,00	Kali
f) Setiap Spesimen 1 s/d 50 kg lbr kulit ternak Besar	5.000,00	25.000,00	Kali

JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
g) Setiap Spesimen 1 s/d 50 kg lbr kulit ternak Kecil	5.000,00	25.000,00	Kali
h) Untuk Nekropsi Hewan Besar	10.000,00	100.000,00	Kali
i) Untuk Nekropsi Hewan Kecil	5.000,00	50.000,00	Kali
j) Untuk Nekropsi Hewan Unggas	2.000,00	25.000,00	Kali
3. Pelayanan Pengobatan Hewan Ternak;			
a) ternak besar	7.500,00	Gratis	Kali
b) ternak kecil	5.000,00	Gratis	Kali
c) ternak kesayangan	5.000,00	Gratis	Kali
d) ternak unggas	2.500,00	Gratis	Kali
4. Rumah Potong Hewan			
a. Rumah Potong			
- Sapi, Kerbau dan Kuda	10.000	40.000,00	Ekor
- Kambing, Domba dan Babi	2.500	15.000,00	Ekor
b. Sewa Kandang			
- Sapi, Kerbau dan Kuda	5.000	20.000,00	Ekor
- Kambing, Domba dan Babi	2.000	10.000,00	Ekor
c. Pemeriksaan Kesehatan Ternak			
- Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000	45.000,00	Ekor
- Kambing, Domba dan Babi	5.000	15.000,00	Ekor
e. Holding Ground			
1. Sewa Kandang			
a) Sapi, Kerbau dan Kuda	10.000,00	15.000,00	Ekor
b) Kambing, Domba dan Babi	2.500,00	5.000,00	Ekor
2. Sewa Timbangan			
a) Sapi, Kerbau dan Kuda	10.000,00	15.000,00	Ekor
b) Kambing, Domba dan Babi	2.500,00	5.000,00	Ekor

LAMPIRAN II
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR
 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

JENIS PELAYANAN <i>1</i>	TARIF BARU <i>2</i>	SATUAN <i>3</i>
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:		
a. Pertokoan Kelas A (Pasar Bawah)	120.000	Bulan
b. Pertokoan Kelas B (Pasar atas/pasar soriutu baru)	100.000	Bulan
c. Pertokoan Kelas C (Pasar soriutu lama)	100.000	Bulan
d. Pertokoan Kelas D (Kios cabang Cakre dan terminal Ginte)	60.000	Bulan
e. Pertokoan Kelas E (Kios Soro/Kempo,calabai dan Sipon Bara)	50.000	Bulan
f. Pertokoan Kelas F (Rasanggaro)	50.000	Bulan
g. Khusus bangunan yang berlantai dua didepan Gor Ginte	350.000	Bulan

LAMPIRAN III
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR
19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan		
a. Untuk Tempat Pelelangan Ternak		
1. Untuk Ternak Besar per ekor	15.000,00	Ekor
2. Untuk Ternak Kecil per ekor	10.000,00	Ekor
b. Untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
1. Ikan Konsumsi Lokal Per kg	500,00	Ekor
2. Ikan Kualitas ekspor Per kg	2.000,00	Ekor

LAMPIRAN IV
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR
 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
Struktur dan besarnya tarif atas jasa pelayanan terminal		
a. Kendaraan penumpang/angkutan dalam kota /hari	2.000	Hari
b. Kendaraan bus Umum /angkutan perdesaan		
1. Bus Besar (Tempat duduk lebih dari 24 orang)	4.000	Hari
2. Bus sedang (Tempat duduk 13- 24 orang)	3.000	Hari
3. Bus kecil (Tempat duduk sampai dgn 12 orang)	2.000	Hari
c. Kendaraan lain yang memanfaatkan fasilitas terminal selain huruf a,b dan c	2.000	Hari

LAMPIRAN V
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR
 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir		
a. Kendaraan Lebih dari Roda empat per sekali parkir	5.000	kali parkir
b. Kendaraan Roda empat per sekali parkir	2.000	kali parkir
c. Kendaraan Roda dua per sekali parkir	2.000	kali parkir
d. Kendaraan Tidak Bermotor per sekali parkir	2.000	kali parkir
e. Kendaraan Roda empat di objek wisata / kali parkir	5.000	kali parkir
f. Kendaraan Roda dua di objek wisata / kali parkir	2.000	kali parkir

LAMPIRAN VI
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR
 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3
Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan		
1. Tempat Tambat		
a. Kapal angkutan Laut Luar Negeri	Rp.	hari
b. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri		
1. Dari GT 100 s/d GT 500	120.000	Hari
2. Lebih Dari GT 500	150.000	Hari
c. Kapal Pelayaran rakyat/ kapal perintis		
1. Dari GT 1 s/d GT 3	2.000	Hari
2. Lebih Dari GT 3 s/d GT 7	5.000	Hari
3. Lebih Dari GT 7 s/d GT 35	10.000	Hari
4. Lebih Dari GT 35 s/d GT 100	20.000	Hari
5. Lebih Dari GT 100 s/d GT 500	50.000	Hari
6. Lebih Dari GT 500	75.000	Hari
2. Tempat Labuh		
a. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga		
1. Kapal angkutan Laut Luar Negeri Per GT	Rp.	Kunjungan
2. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri		
a. Dari GT 100 s/d GT 500 Per GT	40.000	Kunjungan
b. Lebih Dari GT 500	80.000	Kunjungan
3. Kapal Pelayaran rakyat/ kapal perintis		
a. Dari GT 1 s/d GT 3	2.000	Kunjungan
b. Lebih Dari GT 3 s/d GT 7	7.500	Kunjungan
c. Lebih Dari GT 7 s/d GT 35	7.000	Kunjungan
d. Lebih Dari GT 35 s/d GT 100	15.000	Kunjungan
e. Lebih Dari GT 100 s/d GT 500	30.000	Kunjungan
f. Lebih Dari GT 500	50.000	Kunjungan
b. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan Pelabuhan		
1. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri		
a) Dari GT 100 s/d GT 500	35.000	Kunjungan
b) Lebih Dari GT 500	75.000	Kunjungan
2. Kapal Pelayaran rakyat/ kapal perintis		
a) Dari GT 1 s/d GT 3	10.000	Bulan

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3
b) Lebih Dari GT 3 s/d GT 7	15.000	Bulan
c) Lebih Dari GT 7 s/d GT 35	15.000	Bulan
d) Lebih Dari GT 35 s/d GT 100	20.000	Bulan
e) Lebih Dari GT 100 s/d GT 500	50.000	Bulan
f) Lebih Dari GT 500	80.000	Bulan
3. Kapal Pelayaran rakyat/ kapal perintis		
a) Dari GT 3 s/d GT 7	5.000	Kunjungan
b) Lebih Dari GT 7 s/d GT 35	7.500	Kunjungan
c) Lebih Dari GT 35 s/d GT 100	10.500	Kunjungan
d) Lebih Dari GT 100 s/d GT 500	20.000	Kunjungan
e) Lebih Dari GT 500	50.000	Kunjungan
3. Jasa Pelayanan		
a. Jasa Dermaga		
1) Barang yang dibongkar/melalui pelabuhan umum		
a) Barang Ekspor/import	5.000	ton/m3
b) Barang antar Pulau untuk pupuk dan Bulok (beras & gula)	4.000	ton/m3
2) Barang lainnya		
a) Hewan Kerbau, sapi, Kuda dan sejenisnya	5.500	Ekor
b) Kambing, Babi dan sejenisnya	1.000	Ekor
b. Jasa Penumpukan		
1) Gudang tertutup	5.000	ton/m3/hari
2) Lapangan	3.000	ton/m3/hari
3) Penyimpanan Hewan Kerbau,sapi dan Sejenisnya ekor/hari	2.500	Ekor/Hr
4) Penyimpanan Hewan Kambing,babi dan Sejenisnya ekor/hari	1.000	Ekor/Hr
4. Pemakaian Tanah dan Ruangan		
a. Pemakain Tanah Untuk Kepentingan :		
1) Toko	50.000	Bulan
2) Warung	50.000	Bulan
3) Perkantoran	15.000	Bulan
4) Reklama		
a. Pemakain Ruangan Untuk Kepentingan :		
1) Kantor Perusahaan Pelayaran dan sejenis	50.000	Bulan
2) Untuk Kantor lainnya	50.000	Bulan
3) Untuk Warung ,Toko dan sejenisnya	50.000	Bulan
5. Tanda Masuk Pelabuhan		
a. Tanda Masuk orang:		

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3
1) Tanda masuk Harian (penumpang, pengantar, dan penjemput)	2.000	org/1xmasuk
2) Tanda masuk tetap /org/bulan	10.500	Org/Bulan
b. Tanda Masuk Kendaraan:		
1) Tanda masuk Harian		
a) Sepeda Motor	2.000	Ked/1xmasuk
b) Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jeep	2.000	Ked/1xmasuk
c) Bus, Truk Ukuran sedang	5.000	Ked/1xmasuk
d) Bus, Truk Ukuran Besar	5.000	Kend/1xmasuk
e) Alat Berat Roda Karet	25.000	Kend/1xmasuk
f) Alat Berat Roda Besi	30.000	Kend/1xmasuk
2) Tanda masuk tetap		
a) Sepeda Motor	20.000	Kend/Bulan
b) Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jeep	50.000	Kend/Bulan
c) Bus, Truk Ukuran sedang	60.000	Kend/Bulan
d) Bus, Truk Ukuran Besar	100.000	Kend/Bulan
e) Alat Berat Roda Karet	250.000	Kend/Bulan
f) Alat Berat Roda Besi	400.000	Kend/Bulan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Mendasari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesuai Undang-Undang untuk mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. Selama ini pemungutan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana daerah diberi kewenangan yang luas untuk untuk memungut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun dengan kewenangan itu dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-Undang tersebut kurang mendukung terlaksananya otonomi daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutup kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan dibidang retribusi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh

daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi jasa usaha ke dalam peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha ini selain dimaksudkan dalam rangka meyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek, subjek, tarif, dasar pengenaan dan tata cara penghitungan, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensi untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Retribusi;
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Retribusi serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban di bidang retribusi masyarakat Wajib Retribusi, dan menunjang usaha

terciptanya aparat yang bertugas di bidang retribusi daerah yang makin mampu dan bersih;

- e. Meningkatkan penerapan prinsip *self assesment* secara akuntabel dan konsisten;
- f. Menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang bersumber utamanya berasal dari penerima retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR